

Draft RPOJK		Penjelasan
<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.05/2015</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,</p>		<p style="text-align: center;">PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.05/2015 TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN</p>
Menimbang	<p>a. Bahwa dalam rangka mendorong program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat Indonesia melalui optimalisasi fasilitas pendanaan dari pasar sekunder perumahan serta mendukung peranan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan dalam mengembangkan pasar sekunder perumahan dengan tidak mengesampingkan aspek-aspek <i>prudential</i>, maka dibutuhkan pengaturan pengawasan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan secara jelas dan komprehensif;</p>	<p>I. UMUM</p> <p>Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perusahaan merupakan lembaga keuangan berbentuk perseroan terbatas yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan sekunder perumahan. Dengan adanya Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan diharapkan dapat memberikan fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kesinambungan</p>

Draft RPOJK	Penjelasan
<p>pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat.</p> <p>Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 November 2011, maka tugas pengawasan atas Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, tentunya dibutuhkan landasan hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan.</p>	

Draft RPOJK		Penjelasan
	b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan;	
Mengingat	: Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);	
	MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN.	
	BAB I	II. PASAL DEMI PASAL
	KETENTUAN UMUM	
	Pasal 1	
	Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	Cukup jelas
	1. Pembiayaan Sekunder Perumahan adalah penyelenggaraan kegiatan penyaluran dana jangka menengah dan/atau panjang kepada kreditor asal dengan melakukan penyaluran pinjaman, penyaluran pembiayaan, dan/atau sekuritisasi aset keuangan.	
	2. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan yang selanjutnya disingkat PPSP adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Pembiayaan Sekunder Perumahan.	

Draft RPOJK		Penjelasan
	3. Kreditor Asal adalah setiap bank atau lembaga keuangan yang mempunyai aset keuangan.	
	4. Aset Keuangan adalah piutang yang diperoleh dari penebitan kredit pemilikan rumah termasuk hak agunan yang melekat padanya.	
	5. Kredit Pemilikan Rumah yang selanjutnya disingkat KPR adalah fasilitas kredit atau pembiayaan kepemilikan rumah tapak dan/atau rumah susun yang diterbitkan oleh Kreditor Asal untuk membeli rumah siap huni.	
	6. Lembaga Penyalur KPR adalah bank dan lembaga keuangan non bank yang menyalurkan KPR.	
	7. Penyaluran Pinjaman adalah penyediaan dana kepada Lembaga Penyalur KPR yang mewajibkan pelunasan seluruh kewajibannya setelah jangka waktu tertentu.	
	8. Penyaluran Pembiayaan adalah penyediaan dana kepada Lembaga Penyalur KPR yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.	
	9. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum islam berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.	
	10. Sekuritisasi adalah transformasi aset yang tidak liquid menjadi liquid dengan cara pembelian Aset Keuangan dari Kreditor Asal dan penerbitan efek beragun aset.	
	11. Efek Beragun Aset adalah surat berharga baik yang diterbitkan dalam bentuk kontrak investasi kolektif Efek Beragun Aset maupun yang berbentuk surat partisipasi atau surat utang yang portofolionya terdiri dari aset	

Draft RPOJK		Penjelasan
	keuangan berupa kumpulan piutang KPR sebagai sumber pembayarannya.	
	12. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja di kantor pusat PPSP yang berfungsi menjalankan kegiatan usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan berdasarkan Prinsip Syariah dan merupakan kantor pusat dari kantor cabang dan/atau kantor perwakilan yang melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan berdasarkan Prinsip Syariah.	
	13. Pemegang Saham adalah Menteri Keuangan yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia selaku Pemegang Saham pada Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan.	
	14. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	
	15. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	
	16. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ PPSP yang melakukan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan usaha PPSP yang dilaksanakan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.	

Draft RPOJK		Penjelasan
	17. Pengawas Lembaga Jasa Keuangan Non Bank adalah Kepala Eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.	
	BAB II	
	KELEMBAGAAN	
	Pasal 2	
	(1) PPSP merupakan perseroan terbatas yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan.	Cukup jelas
	(2) Kepemilikan saham PPSP seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.	Cukup jelas
	Pasal 3	
	(1) PPSP memiliki wilayah operasional nasional.	Cukup jelas
	(2) PPSP berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Negara Republik Indonesia.	Cukup jelas
	(3) PPSP dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan.	Cukup jelas
	(4) Kantor cabang atau kantor perwakilan langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat.	Cukup jelas
	(5) PPSP wajib melaporkan pembukaan kantor cabang atau kantor perwakilan kepada OJK paling lama 15 hari terhitung setelah pembukaan kantor cabang atau kantor perwakilan.	Cukup jelas

Draft RPOJK		Penjelasan
	Pasal 4	
	<p>(1) PPSP wajib mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. administrasi dan pembukuan; b. pemasaran; c. sekuritisasi; d. analisis kelayakan Penyaluran Pinjaman dan Pembiayaan; e. Pengelolaan Keuangan; dan f. manajemen risiko termasuk pengendalian internal. 	Cukup jelas
	<p>(2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis, yang ditetapkan oleh Direksi.</p>	Cukup jelas
	Pasal 5	
	<p>(1) PPSP dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan wajib terlebih dahulu membentuk UUS.</p>	Cukup jelas
	<p>(2) PPSP yang membentuk UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengalokasikan modal kerja bagi UUS yang disisihkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama PPSP dan ditempatkan pada salah satu bank umum syariah di Indonesia; b. mempunyai paling sedikit satu orang DPS yang telah memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 	Cukup jelas

Draft RPOJK		Penjelasan
	<ul style="list-style-type: none"> c. mempunyai pembukuan yang terpisah dari PPSP; dan d. mempunyai pimpinan UUS yang memenuhi persyaratan yaitu: <ul style="list-style-type: none"> 1. tidak tercatat dalam daftar kredit macet; dan 2. mempunyai keahlian dan/atau pengalaman di bidang jasa keuangan syariah. 	
	(3) Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib dilakukan PPSP dengan menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.	Cukup jelas
	Pasal 6	
	(1) Pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.	Cukup jelas
	(2) Untuk memperoleh persetujuan pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi PPSP harus mengajukan permohonan persetujuan pembentukan UUS kepada OJK dengan menggunakan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, serta dilampiri dengan dokumen:	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan anggaran dasar yang mencantumkan: <ul style="list-style-type: none"> 1. Salah satu maksud dan tujuan PPSP adalah melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Sekunder Perumahan berdasarkan Prinsip Syariah; 2. Wewenang dan tanggung jawab DPS, 3. Disertai dengan bukti persetujuan dan/atau 	<p>Huruf a</p> <p>Cukup jelas</p>

Draft RPOJK		Penjelasan
	surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;	
	b. Fotokopi bukti setoran modal kerja dalam bentuk deposito berjangka atas nama PPSP yang ditempatkan pada salah satu bank umum syariah di Indonesia serta telah dilegalisasi oleh bank penerima setoran dan masih berlaku selama dalam proses persetujuan pembentukan UUS;	Huruf b Cukup jelas
	c. Surat keputusan Direksi PPSP mengenai persetujuan alokasi modal kerja bagi UUS;	Huruf c Cukup jelas
	d. Dokumen DPS PPSP yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar riwayat hidup; 2. Risalah rapat umum pemegang saham terkait pengangkatan DPS; 3. Surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; 4. Surat pernyataan yang menyatakan tidak tercatat dalam daftar kredit macet; 	Huruf d Cukup jelas
	e. Dokumen pimpinan UUS yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar riwayat hidup; dan 2. Bukti pengangkatan pimpinan UUS; 3. Bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah; dan 4. Surat pernyataan yang menyatakan tidak tercatat dalam daftar kredit macet 	Huruf e Yang dimaksud dengan bukti pengangkatan pimpinan UUS, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. risalah RUPS, dalam hal pimpinan UUS dirangkap jabatannya oleh salah satu direksi. 2. Surat pengangkatan pimpinan UUS oleh

Draft RPOJK		Penjelasan
		Direksi, dalam hal pimpinan UUS dijabat oleh pejabat di bawah Direksi.
	<p>f. Dokumen pimpinan UUS yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar riwayat hidup; dan 2. Bukti pengangkatan pimpinan UUS; 3. Bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah; dan 4. Surat pernyataan yang menyatakan tidak tercatat dalam daftar kredit macet; 	
	g. Laporan keuangan awal UUS yang terpisah dari kegiatan usaha PPSP	Huruf f Cukup jelas
	h. Dokumen akad dalam rangka kegiatan Pembiayaan Sekunder Perumahan berdasarkan Prinsip Syariah; dan	Huruf g Cukup jelas
	<p>i. Rencana kerja UUS yang akan dibuka yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi; 2. target kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; 3. sistem dan prosedur kerja; 4. jumlah dan susunan personalia; dan 5. proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua 	Huruf h Cukup jelas

Draft RPOJK		Penjelasan
	belas) bulan yang dimulai sejak UUS melakukan kegiatan operasional serta proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan.	
	Pasal 7	
	(1) Dalam memproses permohonan persetujuan pembentukan UUS, OJK melakukan: <ul style="list-style-type: none"> a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan b. analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h. 	Cukup jelas
	(2) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan pembentukan UUS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan persetujuan pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diterima secara lengkap.	Cukup jelas
	(3) Penolakan atas permohonan persetujuan pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan penolakan.	Cukup jelas
	BAB III	
	PENYELENGGARAAN USAHA	
	Bagian Kesatu Kegiatan usaha	
	Pasal 8	
	(1) Kegiatan usaha PPSP meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Sekuritisasi; 	Ayat (1) Huruf a

Draft RPOJK		Penjelasan
		Sekuritisasi dilakukan dengan cara pembelian aset keuangan dari Kreditor Asal dan penerbitan efek beragun aset. Aset keuangan merupakan piutang yang diperoleh dari penerbitan KPR oleh Kreditor Asal, termasuk hak agunan yang melekat padanya.
	b. Penyaluran Pinjaman dan Pembiayaan kepada lembaga penyalur KPR; dan	Huruf b Cukup jelas
	c. Kegiatan usaha lain yang mendukung pembangunan dan pengembangan di bidang pembiayaan perumahan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.	Huruf c Yang dimaksud dengan kegiatan usaha lain termasuk juga kegiatan usaha yang dilakukan dalam rangka penugasan dari pemerintah pusat berdasarkan peraturan perundangan atau keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam rangka mendukung pembangunan dan pengembangan di bidang pembiayaan perumahan.
	(2) Kegiatan PPSP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.	Cukup jelas
	(3) Penyelenggaraan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip	Penjelasan ayat (3)

	Draft RPOJK	Penjelasan
	<p>Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Prinsip keadilan (<i>‘adl</i>), keseimbangan (<i>tawazun</i>), kemaslahatan (<i>maslahah</i>), dan universalisme (<i>alamiyah</i>). b. Tidak mengandung <i>riba</i>, <i>maisir</i>, <i>gharar</i>, <i>haram</i>, <i>zhalim</i>, dan objek haram. c. Dilakukan dengan menggunakan akad sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 	<p>Yang dimaksud dengan:</p> <p>“<i>Adl</i>” adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.</p> <p>“<i>Tawazun</i>” adalah meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian.</p> <p>“<i>Maslahah</i>” adalah merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (thoyib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan.</p> <p>“<i>Alamiyah</i>” adalah dapat</p>

Draft RPOJK	Penjelasan
	<p>dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (<i>stakeholders</i>) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (<i>rahmatan lil alamin</i>).</p> <p>“<i>riba</i>” adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (<i>fadh</i>l), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (<i>nasi’ah</i>).</p> <p>“<i>Maisir</i>” adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.</p> <p>“<i>Gharar</i>” adalah transaksi yang objeknya tidak jelas,</p>

Draft RPOJK		Penjelasan
		tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. “Haram” adalah transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. “Zalim” adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
	Pasal 9	
	(1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyaluran Pinjaman dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, PPSP wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang memperhatikan mitigasi risiko.	Cukup jelas
	(2) OJK melakukan penilaian terhadap kebijakan dan prosedur penyaluran Pinjaman dan/atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas
	Pasal 10	
	(1) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan yang dilakukan oleh PPSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, wajib disertai dengan aset dasar (<i>underlying asset</i>) pembiayaan perumahan.	Cukup jelas
	(2) Dalam hal penyaluran Pinjaman dan/atau Pembiayaan disertai dengan agunan berupa tagihan KPR, tagihan KPR paling kurang harus memenuhi persyaratan: a. berasal dari kredit atau pembiayaan pembelian	Cukup jelas

Draft RPOJK		Penjelasan
	<p>rumah hunian;</p> <p>b. agunan berupa tanah telah diikat dengan hak tanggungan tingkat pertama;</p> <p>c. nasabah KPR dilindungi asuransi jiwa;</p> <p>d. agunan KPR dilindungi asuransi kebakaran; dan</p> <p>e. kolektabilitas KPR dalam status lancar pada saat <i>cut off</i>.</p>	
	(3) Dalam hal agunan berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak diikat dengan hak tanggungan tingkat pertama, maka PPSP wajib melakukan penutupan penjaminan terhadap Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang disalurkan.	Cukup jelas
	(4) Dalam hal penyaluran Pembiayaan dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah, mekanisme asuransi atau penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.	Cukup jelas
	Pasal 11	
	(1) Kegiatan Sekuritisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara membeli kumpulan aset keuangan dari Kreditor Asal dan penerbitan Efek Beragun Aset.	Cukup jelas
	(2) Dalam melaksanakan kegiatan Sekuritisasi, PPSP dapat berperan sebagai pihak penata sekuritisasi (<i>credit arranger</i>), pendukung kredit (<i>credit enhancer</i>) dan penerbit.	PPSP hanya dapat bertindak sebagai penerbit atas efek beragun aset berbentuk surat partisipasi.
	(3) PPSP wajib memiliki prosedur yang memuat persyaratan mengenai kriteria aset yang dapat dilakukan Sekuritisasi.	Cukup jelas

Draft RPOJK		Penjelasan
	(4) PPSP wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan terhadap efek beragun aset yang telah diterbitkan.	Cukup jelas
	Pasal 12	
	(1) PPSP yang akan melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.	Cukup jelas
	(2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSP harus mengajukan permohonan kepada OJK dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai: <ul style="list-style-type: none"> a. Skema atau mekanisme kegiatan usaha lain yang akan dilakukan; b. Bukti pengesahan DPS atas dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam hal kegiatan usaha lain yang akan dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah; c. Analisis prospek usaha; d. Bukti persetujuan Pemegang Saham; dan e. Dokumen bukti penugasan pemerintah berupa peraturan perundangan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, jika kegiatan usaha lain yang diajukan merupakan penugasan dari pemerintah. 	Cukup jelas
	(3) Dalam hal kegiatan usaha lain yang akan dilakukan oleh PPSP adalah dalam rangka menjalankan penugasan dari Presiden Republik Indonesia, maka dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d	Cukup jelas

Draft RPOJK		Penjelasan
	dikecualikan dari persyaratan dokumen yang harus disampaikan.	
	(4) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK melakukan analisis atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Cukup jelas
	(5) OJK mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap.	Cukup jelas
	(6) Dalam hal OJK tidak mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPSP dapat melaksanakan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf c.	Cukup jelas
	Bagian Kedua	
	Rasio Produktivitas	
	Pasal 13	
	(1) PPSP wajib memenuhi rasio produktivitas kegiatan usaha (<i>primary market productivity ratio</i>) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Financing to equity ratio</i>; b. <i>Securitization to equity ratio</i>; dan c. <i>Financing to Asset Ratio</i>. 	Cukup jelas
	(2) <i>Financing to equity ratio</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rasio penyaluran pinjaman atau pembiayaan terhadap ekuitas PPSP, yang wajib dipenuhi paling kurang 30% (tiga puluh per seratus).	<i>Financing to equity ratio</i> diukur dengan menggunakan total penyaluran pinjaman atau pembiayaan

Draft RPOJK		Penjelasan
		<p>(<i>disbursement</i>) sebagai dasar perhitungan agar dapat menghitung kinerja yang sesungguhnya dari PPSP pada tahun yang bersangkutan.</p> <p>Yang dimaksud dengan ekuitas adalah ekuitas yang dihitung berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.</p>
	<p>(3) <i>Securitization to equity ratio</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rasio sekuritisasi terhadap ekuitas PPSP, yang wajib dipenuhi paling kurang 10% (sepuluh per seratus).</p>	<p><i>Securitization to equity ratio</i> diukur dengan menggunakan total nilai sekuritisasi (<i>disbursement</i>) sebagai dasar perhitungan agar dapat menghitung kinerja yang sesungguhnya dari PPSP pada tahun yang bersangkutan.</p> <p>Yang dimaksud dengan ekuitas adalah ekuitas yang dihitung berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.</p>
	<p>(4) <i>Financing to Asset Ratio</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ukuran kinerja produktifitas PPSP dalam melakukan penyaluran pinjaman atau pembiayaan terhadap total aset, yang wajib dipenuhi paling kurang 30% (tiga puluh per seratus).</p>	<p><i>Financing to Asset Ratio</i> diukur dengan membandingkan nilai <i>outstanding</i> pembiayaan yang disalurkan berdasarkan saldo posisi dengan total aset PPSP.</p>

Draft RPOJK		Penjelasan
	BAB IV	
	TINGKAT KESEHATAN	
	Bagian Kesatu	
	Likuiditas	
	Pasal 14	
	(1) PPSP wajib memenuhi rasio likuiditas paling sedikit 110% (seratus sepuluh per seratus).	Cukup jelas
	(2) Rasio likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan <i>current ratio</i> yaitu perbandingan antara aset lancar terhadap kewajiban lancar.	Cukup jelas
	Bagian Kedua	
	Permodalan	
	Pasal 15	
	(1) PPSP wajib memenuhi rasio permodalan melalui perhitungan <i>gearing ratio</i> paling tinggi 10 (sepuluh) kali.	Cukup jelas
	(2) <i>Gearing ratio</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman yang diterima dibandingkan ekuitas PPSP.	Yang dimaksud dengan pinjaman yang diterima meliputi pinjaman yang diperoleh dari kreditur termasuk yang berasal dari penerbitan surat berharga. Yang dimaksud dengan ekuitas adalah ekuitas yang dihitung berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Draft RPOJK		Penjelasan
	Bagian Ketiga	
	Kualitas Aset	
	Pasal 16	
	(1) PPSP wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aset senantiasa baik.	Cukup jelas
	(2) Penilaian kualitas aset dilakukan terhadap aset dalam bentuk penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan.	Cukup jelas
	Pasal 17	
	(1) Kualitas Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan PPSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap faktor kemampuan membayar dari lembaga penyalur KPR.	Cukup jelas
	(2) Penilaian terhadap faktor kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi faktor sebagai berikut: a. ketepatan membayar pokok dan bunga/margin/bagi hasil; b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan; c. kelengkapan dokumen penyaluran pinjaman/pembiayaan; d. kepatuhan terhadap perjanjian penyaluran pinjaman/pembiayaan; e. kesesuaian penggunaan dana; dan f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.	Cukup jelas

Draft RPOJK	Penjelasan
<p>(3) Penilaian kualitas Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi 5 (lima) kualitas yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lancar, apabila tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau imbal hasil sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender; b. dalam perhatian khusus, apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau imbal hasil yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender; c. kurang lancar, apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau imbal hasil yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender; d. diragukan, apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau imbal hasil yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender; dan e. macet, apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau imbal hasil yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. 	Cukup jelas
Bagian Kelima	
Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	

Draft RPOJK		Penjelasan
	Pasal 18	
	(1) PPSP wajib memperhitungkan PPA terhadap aset dalam bentuk penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dalam rangka membentuk cadangan.	Cukup jelas
	(2) Cadangan ditetapkan paling rendah sebesar: <ul style="list-style-type: none"> a. 0% (nol persen) dari aset dengan kualitas lancar; b. 5% (lima persen) dari aset dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan; c. 15% (lima belas persen) dari aset dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan; d. 50% (lima puluh persen) dari aset dengan kualitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan/ atau e. 100% (seratus persen) dari aset dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan. 	Cukup jelas
	Pasal 19	
	(1) PPSP wajib membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.	Cukup jelas
	(2) Pembentukan CKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.	Cukup jelas
	BAB V SUMBER PENDANAAN DAN PENEMPATAN DANA	
	Bagian kesatu	
	Sumber Dana	
	Pasal 20	

Draft RPOJK		Penjelasan
	<p>(1) Sumber dana untuk kegiatan usaha PPSP diperoleh dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyertaan modal negara; b. surat utang; c. pinjaman dari lembaga keuangan dan lembaga non keuangan; d. pinjaman lembaga multilateral; dan e. sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	Cukup jelas
	<p>(2) Sumber pendanaan untuk kegiatan usaha PPSP berdasarkan Prinsip Syariah wajib memenuhi Prinsip Syariah.</p>	Cukup jelas
	Bagian Kedua	
	Penempatan Dana	
	Pasal 21	
	<p>(1) PPSP dapat melakukan penempatan dana/investasi dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. deposito pada bank; b. surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara; c. surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; d. Efek Beragun Aset; dan e. instrumen keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 	Cukup jelas
	<p>(2) Penempatan dana oleh PPSP pada instrumen Efek Beragun Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf</p>	Cukup jelas

Draft RPOJK		Penjelasan
	d, diperbolehkan selama bertujuan dalam rangka membangun pasar Efek Beragun Aset.	
	(3) PPSP dilarang untuk melakukan pembelian saham secara langsung melalui Bursa Efek Indonesia.	Cukup jelas
	Pasal 22	
	(1) Dalam rangka melaksanakan pembiayaan sekunder perumahan, PPSP dapat melakukan penyertaan langsung.	Cukup jelas
	(2) Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada perusahaan yang kegiatan usahanya terkait langsung dengan pembangunan dan pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan.	Cukup jelas
	(3) Penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemegang saham.	Cukup jelas
	BAB VI	
	TATA KELOLA PERUSAHAAN	
	Pasal 23	
	(1) PPSP wajib memiliki prosedur dan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Cukup jelas
	(2) Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. mengoptimalkan nilai perusahaan bagi debitur,	Cukup jelas

Draft RPOJK		Penjelasan
	<p>kreditur, dan/atau pemangku kepentingan lainnya;</p> <p>b. meningkatkan pengelolaan perusahaan secara profesional, efektif, dan efisien;</p> <p>c. meningkatkan kepatuhan organ perusahaan dan DPS serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan;</p> <p>d. mewujudkan perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif; dan</p> <p>e. meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional.</p>	
	Pasal 24	
	<p>(1) Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) meliputi:</p> <p>a. keterbukaan (<i>transparency</i>), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan, yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat;</p> <p>b. akuntabilitas (<i>accountability</i>), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga kinerja perusahaan dapat</p>	Cukup jelas

Draft RPOJK	Penjelasan
<p>berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;</p> <p>c. pertanggungjawaban (<i>responsibility</i>), yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan sekunder perumahan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan sekunder perumahan yang sehat;</p> <p>d. kemandirian (<i>independency</i>), yaitu keadaan perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan sekunder perumahan yang sehat; dan</p> <p>e. kesetaraan dan kewajaran (<i>fairness</i>), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan sekunder perumahan yang sehat.</p>	
<p>(2) Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut :</p> <p>a. tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;</p>	Cukup jelas

Draft RPOJK		Penjelasan
	<ul style="list-style-type: none"> b. komitmen pengembangan usaha oleh pemegang saham; c. tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemegang saham; d. tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS; e. tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; f. kelengkapan dan tata cara pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern; g. kebijakan dan prosedur penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern; h. kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern; i. kebijakan remunerasi; j. kebijakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan; dan k. tata cara penyusunan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan/ rencana bisnis. 	
	(3) OJK melakukan penilaian terhadap sistem dan prosedur pedoman tata kelola PPSP.	Cukup jelas
	(4) OJK dapat meminta PPSP untuk melakukan perbaikan terhadap sistem dan prosedur pedoman tata kelola.	Cukup jelas
	Pasal 25	
	PPSP wajib melakukan penilaian sendiri (<i>self assesment</i>)	Cukup jelas

Draft RPOJK		Penjelasan
	terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk posisi akhir tahun.	
	BAB VII	
	MANAJEMEN RISIKO	
	Pasal 26	
	(1) PPSP wajib memiliki prosedur dan melakukan penerapan manajemen risiko secara efektif.	Cukup jelas
	(2) Penerapan manajemen risiko secara efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup : a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko; c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Cukup jelas
	(3) OJK melakukan penilaian terhadap sistem dan prosedur pedoman manajemen risiko PPSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas
	(4) OJK dapat meminta PPSP untuk melakukan perbaikan terhadap sistem dan prosedur pedoman manajemen risiko.	Cukup jelas
	Pasal 27	

Draft RPOJK		Penjelasan
	<p>Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mencakup paling sedikit jenis risiko :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. risiko kredit; b. risiko pasar; c. risiko likuiditas; d. risiko operasional; e. risiko hukum; f. risiko reputasi; g. risiko stratejik; dan h. risiko kepatuhan. 	Cukup jelas
	Pasal 28	
	(1) PPSP wajib melakukan penilaian tingkat risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk posisi akhir tahun.	Cukup jelas
	(2) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PPSP untuk melakukan penilaian tingkat risiko sewaktu-waktu.	Cukup jelas
	BAB VIII	
	PELAPORAN	
	Bagian Kesatu	
	Laporan Keuangan Tahunan	
	Pasal 29	
	(1) PPSP wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik secara lengkap dan benar dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> kepada OJK paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku	Cukup jelas

Draft RPOJK		Penjelasan
	terakhir.	
	(2) Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tahun takwim.	Cukup jelas
	(3) Laporan keuangan tahunan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dan disusun dalam mata uang Rupiah.	Cukup jelas
	Bagian Kedua	
	Laporan Bulanan	
	Pasal 30	
	(1) PPSP wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas
	(2) Dalam hal PPSP memiliki UUS, maka PPSP wajib menyampaikan laporan bulanan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas
	(3) Ketentuan mengenai laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan OJK mengenai laporan bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.	Cukup jelas
	Bagian Ketiga	
	Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	
	Pasal 31	
	(1) Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya.	Cukup jelas

	Draft RPOJK	Penjelasan
	<p>(2) Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang paling sedikit meliputi pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); b. penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan c. rencana tindak (<i>action plan</i>) yang meliputi tindakan korektif (<i>corrective action</i>) yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. 	Cukup jelas
	<p>(3) PPSP wajib menyampaikan laporan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali pada periode tahun 2017, yang disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari 2018.</p>	Cukup jelas
	Bagian Keempat	
	Penilaian Tingkat Risiko	
	Pasal 32	
	<p>(1) PPSP wajib menyampaikan hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. untuk penilaian tingkat risiko posisi akhir tahun 	Cukup jelas

Draft RPOJK		Penjelasan
	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) disampaikan paling lambat 28 Februari tahun berikutnya; dan</p> <p>b. untuk penilaian tingkat risiko sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) disampaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
	(2) PPSP wajib menyampaikan laporan hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali pada periode tahun 2017, yang disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari 2018.	Cukup jelas
	Bagian Kelima	
	Laporan Rencana Bisnis	
	Pasal 33	
	(1) PPSP wajib menyusun rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) huruf k.	Cukup jelas
	<p>(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:</p> <p>a. ditetapkan oleh Direksi;</p> <p>b. mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau DPS; dan</p> <p>c. disosialisasikan kepada manajemen dan pegawai di unit kerja terkait.</p>	Cukup jelas
	<p>(3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:</p> <p>a. kebijakan dan rencana kegiatan usaha;</p> <p>b. kebijakan dan strategi manajemen;</p>	Cukup jelas

Draft RPOJK		Penjelasan
	<ul style="list-style-type: none"> c. penerapan manajemen risiko dan kepatuhan; d. penerapan tata kelola perusahaan yang baik; e. kinerja keuangan PPSP periode sebelumnya; f. proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan; g. proyeksi rasio-rasio dan tingkat kesehatan keuangan; h. rencana pengembangan dan pemasaran kegiatan usaha; i. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; j. rencana permodalan; k. rencana pendanaan; l. rencana pengembangan organisasi dan sumber daya manusia; dan m. informasi lainnya. 	
	(4) PPSP wajib menyampaikan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah pelaksanaan rapat umum pemegang saham.	Cukup jelas
	Bagian Keenam	
	Perubahan Anggaran Dasar	
	Pasal 34	
	(1) PPSP wajib melaporkan perubahan anggaran dasar tertentu kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah perubahan disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang.	Cukup jelas

Draft RPOJK		Penjelasan
	<p>(2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama PPSP; b. perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PPSP; c. pengurangan modal disetor bagi PPSP; dan/atau d. penambahan modal disetor bagi PPSP; 	Cukup jelas
	<p>(3) Pelaporan perubahan nama PPSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus menggunakan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang; b. nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama baru. 	Cukup jelas
	<p>(4) Pelaporan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PPSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus menggunakan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti pengesahan atau persetujuan dari instansi berwenang.</p>	Cukup jelas
	<p>(5) Pelaporan pengurangan modal disetor bagi PPSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus menggunakan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan</p>	Cukup jelas

	Draft RPOJK	Penjelasan
	dari instansi berwenang.	
	<p>(6) Pelaporan penambahan modal disetor PPSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus disampaikan oleh Direksi PPSP dengan menggunakan format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dengan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perubahan anggaran dasar yang telah dicatat oleh instansi berwenang; b. akta risalah rapat umum pemegang saham; c. bukti penambahan modal disetor, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. fotokopi bukti setoran pelunasan Modal Disetor dari pemegang saham dan fotokopi bukti penempatan modal disetor atas nama PPSP pada salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk setoran tunai; atau 2. laporan keuangan PPSP yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal, dalam hal penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk konversi laba ditahan; d. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman, kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>), dan kejahatan keuangan dalam hal penambahan modal dilakukan dalam bentuk setoran tunai sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1; 	Cukup jelas

Draft RPOJK		Penjelasan
	e. rencana bisnis (<i>business plan</i>) dan langkah-langkah PPSP dalam penggunaan penambahan modal disetor.	
	Bagian Ketujuh	
	Perubahan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah	
	Pasal 35	
	(1) PPSP yang akan melakukan perubahan: <ul style="list-style-type: none"> a. anggota Direksi; dan/atau b. anggota Dewan Komisaris; wajib melaporkan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah perubahan dicatat oleh instansi yang berwenang.	Cukup jelas
	(2) Pelaporan perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris PPSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus disampaikan oleh Direksi PPSP dengan menggunakan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dokumen perubahan anggaran dasar yang telah dicatat oleh instansi berwenang.	Cukup jelas
	Pasal 36	
	(1) PPSP wajib melaporkan perubahan susunan DPS kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak pengangkatan sesuai dengan format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.	Cukup jelas

Draft RPOJK		Penjelasan
	<p>(2) Pelaporan perubahan DPS sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan Direksi PPSP dengan dilampiri dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Daftar riwayat hidup; b. Risalah rapat umum pemegang saham terkait pengangkatan DPS; dan c. Surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 	Cukup jelas
	Bagian Kedelapan	
	Perubahan Alamat	
	Pasal 37	
	<p>(1) PPSP wajib melaporkan perubahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang secara tertulis kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perubahan.</p>	Cukup jelas
	<p>(2) Pelaporan perubahan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini, dilampiri dengan bukti kepemilikan atau penguasaan atas gedung kantor yang baru.</p>	Cukup jelas
	Pasal 38	
	<p>Dalam hal jatuh tempo penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (4), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), dan/atau Pasal 37 ayat (1)</p>	Cukup jelas

Draft RPOJK		Penjelasan
	jatuh pada hari libur, maka batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.	
	BAB IX	
	LARANGAN	
	Pasal 39	
	<p>PPSP dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menarik dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; b. menerbitkan surat sanggup bayar (<i>promisorry note</i>), kecuali sebagai jaminan atas penerbitan surat utang kepada pihak krediturnya dalam rangka sumber pendanaan PPSP; c. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan OJK melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau d. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan OJK menghindari peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	Cukup jelas
	BAB X	
	PEMERIKSAAN	
	Pasal 40	
	(1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap PPSP.	Cukup jelas

Draft RPOJK		Penjelasan
	(2) Pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di kantor PPSP.	Cukup jelas
	Pasal 41	
	(1) OJK melakukan pengawasan berbasis risiko terhadap PPSP.	Cukup jelas
	(2) Ketentuan mengenai pengawasan berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.	Cukup jelas
	BAB XI	
	RENCANA PEMENUHAN	
	Pasal 42	
	(1) PPSP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan/atau Pasal 19 ayat (1) Peraturan OJK ini wajib menyampaikan rencana pemenuhan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran.	Cukup jelas
	(2) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan PPSP untuk pemenuhan ketentuan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat	Cukup jelas

Draft RPOJK		Penjelasan
	(1).	
	<p>(3) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. restrukturisasi aset dan/atau liabilitas; b. penambahan modal disetor; c. pengalihan sebagian atau seluruh aset; d. pembatasan pembagian laba; e. pembatasan kegiatan yang menyebabkan pelanggaran ketentuan; f. pembatasan pembukaan kantor cabang baru; dan/atau g. hal lain yang akan dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 	Cukup jelas
	(4) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.	Cukup jelas
	(5) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham atau yang setara dalam hal rencana dimaksud memuat rencana penambahan modal disetor.	Cukup jelas
	(6) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh pernyataan tidak keberatan dari OJK	Cukup jelas
	(7) Dalam hal rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh OJK tidak cukup untuk mengatasi permasalahan, PPSP wajib melakukan perbaikan atas rencana pemenuhan tersebut	Cukup jelas

Draft RPOJK		Penjelasan
	(8) OJK memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan yang disampaikan oleh PPSP dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh PPSP paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya rencana pemenuhan secara lengkap	Cukup jelas
	(9) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), OJK tidak memberikan pernyataan tidak keberatan atau tanggapan, PPSP dapat melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas
	(10) PPSP wajib melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Cukup jelas
	BAB XII	
	SANKSI ADMINISTRATIF	
	Pasal 43	
	(1) Direksi PPSP yang menyebabkan PPSP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25, Pasal 26 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (4), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1), Pasal 42 ayat (7), dan Pasal	Cukup jelas

Draft RPOJK		Penjelasan
	42 ayat (10) Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.	
	(2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh OJK sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 2 (dua) bulan.	Cukup jelas
	(3) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPSP telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi peringatan tertulis.	Cukup jelas
	(4) Dalam hal jangka waktu surat peringatan tertulis ketiga berakhir dan PPSP belum dapat memenuhi ketentuan sebagai dimaksud pada ayat (1), OJK menginformasikan kepada Pemerintah mengenai pengenaan sanksi peringatan tertulis dimaksud.	Cukup jelas
	BAB XIII	
	KETENTUAN PERALIHAN	
	Pasal 44	
	(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 19 Peraturan OJK ini, dinyatakan berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.	Cukup jelas
	(2) Dalam hal PPSP telah melakukan sebagian kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah, pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib dilakukan oleh PPSP paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK diundangkan.	Cukup jelas

Draft RPOJK		Penjelasan
	BAB XIV	
	KETENTUAN PENUTUP	
	Pasal 45	
	(1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Cukup jelas
	(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Cukup jelas
<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p> <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR ...</p>		<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN</p> <p>MULIAMAN D. HADAD</p>